



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suyono Bin Yasir**
2. Tempat lahir : pati
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/28 Januari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tlogorejo Rt 07 Rw 02 Kec. Tlogowungu Kab. Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suyono Bin Yasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUYONO BIN YASIR bersalah melakukan tindak pidana telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYONO BIN YASIR berupa pidana penjara selama **2 (dua) bulan** serta pidana denda Rp. **5.000.000,- (lima juta rupiah)** Subsida **1 (satu) bulan kurungan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK beserta STNK No. 15988429.C, An. ALVIAN VELAMAJID, Alamat Kemiri Rt.08/03 Simbarejo Selomerto Wonosobo, No ka MHKP3CA1JFK085574, No sin DFG1844 tahun pembuatan 2015, warna putih, isi silinder 1495 CC masa berlaku s/d 02-06-2025.

- 1 (satu) Lb Sim A No. 1436-7001-001484 berlaku s/d 27-01-2025.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK, Beserta STNK No. 06683538. F, An. INTAN NOOR AFRIYANA, Alamat Ds. Mlatinorowito Gg 2 Rt. 02/01 Kota Kudus, No. Ka MH1JM0118NK682731, No Sin JM01E1681410, tahun pembuatan 2022, warna biru cream, isi silinder 110 CC, berlaku s/d 08-11-2027.

Dikembalikan kepada saksi ARIEF RACHMAN BUDIONO BIN NOOR

RACHMAN.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV kecelakaan lalu lintas pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 jam 15.05 wib di jl. Kudus-Pati trt Ds. Tenggeles Kec. Mejobo. Kab. Kudus antara KBM Daihatsu Grand Max Pick Up No Pol AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol K-3559-YK.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUYONO BiN YASIR pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 15.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Jl. Kudus-Pati Turut Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula terdakwa SUYONO BIN YASIR sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK warna putih perjalanan dari Jepara ke Pati sehabis mengantar pernikahan temannya, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 15.05 Wib pada saat berjalan dari arah barat ke timur melintas di Jl. Kudus-Pati Turut Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, terdakwa dengan kecepatan yang tidak dapat diingat lagi menyalip KBM tidak dikenal yang berjalan searah di depan terdakwa dengan melintas melewati marka jalan tengah dan memasuki jalur yang berlawanan dari arah timur ke barat, namun pada saat menyalip tersebut dari arah berlawanan yaitu dari arah timur ke barat melintas di depan terdakwa 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream yang dikendarai korban Galih Romadhon Putra, kemudian terdakwa berusaha mengerem kendaraanya, karena panik serta jarak sudah terlalu dekat kemudian terjadi tabrakan antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK warna putih yang dikendarai terdakwa dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream yang menyebabkan korban Galih Romadhon Putra terjatuh miring agak tengkurap dan sudah tidak sadarkan diri.

Bahwa titik bentur kecelakaan lalu lintas antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK warna putih yang dikendarai terdakwa dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream yang dikendarai korban Galih Romadhon Putra tersebut sama-sama dari depan, dan untuk Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK warna putih mengenai bumper depan tengah, sedangkan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream juga mengenai depan, sedangkan untuk titik jatuhnya Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream berada di sebelah selatan jalan dari jalur arah timur ke barat dan posisi korban Galih Romadhon Putra jatuh berdekatan dengan jatuhnya Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream tersebut, sedangkan Keypoint titik tabrak dengan posisi jalan berada di jalur jalan sebelah selatan dari arah timur ke barat.

Bahwa keadaan cuaca dan kondisi jalan serta penerangan jalan di lokasi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Cuaca habis hujan dan jalan basah dan tidak lama kemudian hujan deras lagi, pada sore hari, Jalan datar lurus, aspal baik, pada lokasi sebelah selatan dan utara jalan terdapat toko istana ban.

Berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU No. 412/DIR/SKM/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dokter Instalasi Gawat Darurat dr. Victor Kurniawan Chandra S, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal satu Mei dua ribu dua puluh tiga pukul lima belas lebih tiga puluh dua menit waktu Indonesia barat, di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban/ pasien dengan nomer rekam medis 481296, nama: GALIH ROMANDHAN PUTRA, Umur 32 Tahun, Alamat Ds. Mlati Norowito Gg.2 Rt.02/Rw.01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dengan hasil pemeriksaan pasien kondisi tidak sadar, bagian wajah : pelipis kiri terdapat luka robek tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma satu centimeter, pada kaki, tungkai kiri: pada paha kiri bawah bagian dalam terdapat luka robekan empat centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dengan kesimpulan Luka pada pasien di akibatkan karena trauma tumpul, setelah dilakukan perawatan pasien meninggal dunia. Berdasarkan surat kematian nomor: 000000353/MPA1/SKK/V/2023 yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU Tanggal 1 Mei 2023 menerangkan bahwa Galih Romadhon Putra alamat Jalan/ Gang Mlati Norowito Rt/ Rw 02/01 Kelurahan/ Desa Mlati Norowito Kota/ Kabupaten Kudus, Nomor Rekam Medis 481296, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 01/05/2023 pukul 16.00 wib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD IRSAD Bin ADENIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Jam 15.05 Wib di Jl. Kudus-Pati Turut Ds. Tenggeles Kec. Mejobo Kab. Kudus.
- Bahwa saya tidak ada yang kenal dengan kedua pengendara yang terlibat laka lantas tersebut yaitu antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut, dan saya juga tidak ada hubungan keluarga/family.
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung peristiwa laka lantas antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut.
- Bahwa ketika saya berada di depan rumah saya melihat kendaraan yang melintas di jalan kudus-Pati dari arah barat ke timur

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



macet selanjutnya saya berjalan ke arah timur dan sesampainya di depan Istana Ban, saya melihat ada peristiwa laka lantas yang melibatkan antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK, dan korban saat itu masih berada di lokasi tempat kejadian yang selanjutnya saat itu saya langsung menghubungi petugas dari Unit laka lantas untuk melaporkan peristiwa laka lantas tersebut, Setelah saya melaporkan peristiwa laka lantas tersebut kepada petugas unit laka lantas selanjutnya tidak lama kemudian petugas datang dan langsung membawa korban ke Rumah Sakit Mardirahayu Kudus, dari situlah awal mula saya mengetahui peristiwa laka lantas tersebut.

- Bahwa atas peristiwa laka lantas antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut ada satu korban yang mengalami luka dan saat itu sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa setahu saya yang menjadi korban atas peristiwa laka lantas antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut adalah pengendara Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut.
- Bahwa kondisi korban saat itu sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri yang tergeletak posisi tengkurap di pinggir jalan sebelah selatan jalan, dengan luka dibagian pelipis kiri dan kaki sebelah kiri robek.
- Bahwa pada saat saya sampai di tkp dan melihat korban tergeletak dengan posisi tengkurap selanjutnya saya meminta orang-orang disekitar tempat kejadian untuk membantu mengangkat korban untuk ditepikan terlebih dahulu.
- Bahwa ketika saya sampai di TKP saya melihat Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK dengan posisi menghadap keselatan dan didepannya Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK yang menghadap ke barat serta korbannya berada di dekat Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK dengan posisi korban tengkurap dan tidak sadar.
- Bahwa keadaan Cuaca pada saat peristiwa laka lantas tersebut adalah gerimis, pada sore hari, Jalan datar lurus, aspal baik, dan sekitar TKP sebelah selatan terdapat toko Ban Perkasa Jaya dan yang sebelah utara jalan terdapat toko ban istana ban

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds



- Bahwa saya tidak mengetahui secara pasti namun setelah saya melihat cctv dari toko perkasa jaya, saya bisa memastikan bahwa untuk Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK berjalan dari arah barat ke timur dan sedang menyalip KBM tidak dikenal sedangkan untuk Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK berjalan dari arah timur ke barat
- Bahwa untuk titik bentur laka lantas antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut secara langsung saya tidak melihatnya namun setelah melihat CCTV saya bisa melihatnya bahwa untuk Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK terdapat pada bumper depan dan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK juga terdapat pada depan.
- Bahwa untuk letak key poin/titik tabrak antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut saya juga tidak mengetahuinya namun setelah melihat CCTV bahwa untuk letak key poin/titik tabrak berada di jalan sebelah selatan dari jalur arah timur ke barat.
- Bahwa selain saya sebetulnya banyak orang lain yang mengetahui atas peristiwa laka lantas tersebut namun saya tidak ada yang mengenalnya dan yang saya kenal hanya kedua karyawan dari Toko Ban Perkasa jaya yaitu saudara ZULIADI dan saudara ABDUL ROHMAN.
- Bahwa akibat peristiwa laka lantas tersebut untuk pengendara Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK yang dilarikan kerumah Sakit Mardirahayu Kudus akhirnya meninggal dunia.
Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. saksi ARIEF RACHMAN BUDIONO BIN NOOR RACHMAN,

dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa laka lantas antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol : AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut dari teman kerja almarhum yang mengalami laka lantas yang memberitahukan kepada saya bahwa saudara GALIH ROMANDHAN PUTRA telah mengalami kecelakaan di Jln. Kudus-Pati tepatnya di dekat Istana Ban turut Desa Tengeles



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Mejubo Kab. Kudus dan teman almarhum mengetahui peristiwa laka lantas tersebut dari media social.

- Bahwa teman almarhum saudara GALIH ROMANDHAN PUTRA telah memberitahukan kejadian laka lantas tersebut kepada saya pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Jam 15.25 Wib yang mana saat itu saya berada di rumah di Dersalam Kec. Bae Kab. Kudus

- Bahwa setelah saksi mengetahui adanya peristiwa laka lantas tersebut selanjutnya saya mencari informasi dimana almarhum dibawa kerumah sakit dan tidak lama kemudian ibu mertua saya yang merupakan ibu kandungnya almarhum saudara GALIH ROMANDHAN PUTRA juga menelpon saya sambil menangis yang selanjutnya saya langsung merapat ke rumah almarhum dan bertemu dengan ibunya almarhum yang mana saat itu ibu almarhum dalam keadaan tidak sadar selanjutnya saya mencari informasi dan mendapatkan informasi almarhum di bawa ke Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus setelah itu saya langsung berangkat ke Rumah Sakit Mardirahayu Kudus, Sesampai di Rumah Sakit Mardirahayu Kudus saya mendapatkan kabar korban/almarhum sudah meninggal Dunia.

- Bahwa korban almarhum saudara GALIH ROMANDHAN PUTRA telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 01 mei 2023 pukul 16.00 Wib.

- Bahwa luka yang dialami korban almarhum saudara GALIH ROMANDHAN PUTRA pada saat di rumah sakit Mardirahayu Kudus tersebut yang saya lihat dalam keadaan luka robek dipelipis kiri dan robek di paha kaki kiri.

- Bahwa saya dengan korban almarhum saudara GALIH ROMANDHAN PUTRA mempunyai hubungan keluarga yaitu almarhum saudara GALIH ROMANDHAN PUTRA merupakan kakak ipar saya dan saya memberikan keterangan disini sebagai keluarga almarhum saudara GALIH ROMANDHAN PUTRA.

- Bahwa saya mengetahui yang terlibat laka lantas dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK yang dikendarai almarhum saudara GALIH ROMANDHAN PUTRA tersebut dari Hanphone teman saya yang ditunjukkan kepada saya ada gambar rekaman Video dan yang terlibat laka lantas tersebut adalah Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : AA-9047-YK.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds



- Bahwa benar 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol : AA-9047-YK dan 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut yang terlibat laka lantas dimaksud.
 - Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut dari pihak terdakwa sudah beritikad baik untuk mengganti motor milik korban dengan motor baru.
 - Bahwa selain telah mengganti motor korban dengan motor Scoopy baru, pihak terdakwa juga telah memberikan uang kerohiman kepada keluarga korban.
 - Bahwa sudah ada perdamaian tertulis antara keluarga korban dengan terdakwa, dan pihak keluarga korban sudah mengikhlaskan atas meninggalnya korban.
 - Bahwa karena motor milik korban sudah diganti dengan motor scoopy baru, maka terhadap motor korban yang terlibat kecelakaan tersebut telah menjadi hak terdakwa.
- Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

3. Saksi DENY AGUS SUGIYANTORO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 saat saya sedang melaksanakan dinas ada laporan laka lantas dari masyarakat.
- Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Jam 15.05 Wib di Jl. Kudus-Pati Turut Ds. Tengeges Kec. Mejobo Kab. Kudus antar pengemudi Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol : AA-9047-YK An. **SUYONO** dan Pengendara Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK An. **GALIH ROMADHAN PUTRA**.
- Bahwa setelah saya menerima laporan lakalantas tersebut saya beserta anggota lainnya mengecek TKP dan menolong korban pengendara Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK dengan membawa ke RS Mardirahayu kemudian saya menunggu dokter yang menangani korban setelah sekitar 15 (lima belas) menit dokter menyatakan korban meninggal dunia. Kemudian saya kembali ke TKP untuk mengamankan barang bukti Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol : AA-9047-YK dan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK serta mencatat identitas pengendara dan saksi-saksi yang ada di TKP.



Setelah itu saya kembali ke kantor Unit Laka untuk membuat Laporan Polisi kejadian lakalantas tersebut.

- Bahwa pada saat pertama mendatangi TKP karena kejadian sedikit lambat dilaporkan cuaca saat itu habis ujan/gerimis saya menemukan bahwa di Jl. Kudus-Pati Trt Ds. Tenggeles Kec Mejobo Kab kudus untuk kendaraan yang terlibat laka lantas dan korban masih di TKP, untuk posisi korban sudah di pindah warga didepan Toko Ban perkasa jaya beserta kendaraan yang terlibat juga dipinggirkan di toko Ban Perkasa Jaya. Kemudian kami mencatat saksi pegawai toko Ban perkasa jaya.

- Bahwa untuk titik bentur laka lantas antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol : AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut secara langsung saya tidak melihatnya namun setelah melihat CCTV saya bisa melihatnya bahwa untuk Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol : AA-9047-YK terdapat pada bumper depan dan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK juga terdapat pada bagian depan, sedangkan Keypoint titik tabrak dengan posisi jalan berada di jalur jalan sebelah selatan dari arah timur ke barat, atau pada jalurnya sepeda motor Honda scoopy yang dikendarai korban.

- Bahwa akibat dari lakalantas tersebut Pengendara Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK An. **GALIH ROMADHAN PUTRA meninggal dunia;**

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. **Saksi ARDI WINARTA Bin PRAYITNO**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa laka lantas antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol : AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut dari teman kerja saya yang mengatakan kalau almarhum saudara GALIH ROMANDHAN PUTRA mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di daerah Tenggeles depan Istana Ban.

- Bahwa teman saya telah memberitahukan kejadian laka lantas tersebut kepada saya pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Jam 15.20 Wib yang selanjutnya saya langsung datang ke TKP.

- Bahwa setelah saya mengetahui adanya peristiwa laka lantas yang dialami almarhum saudara GALIH ROMANDHAN PUTRA

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds



tersebut selanjutnya saya langsung datang ke TKP dan mengecek apakah kendaraanya benar atau tidak dan ternyata benar bahwa kendaraan adalah Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK.

- Bahwa pada saat saya sampai di TKP, saya mengetahui bahwa Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut terlibat laka lantas dengan Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol : AA-9047-YK yang mana saat itu saya juga dijelaskan kepada warga yang saat itu berada di TKP bahwa Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up Nopol : AA-9047-YK berjalan dari arah barat ke Timur sedangkan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK berjalan dari arah Timur ke Barat.

- Bahwa saya tidak mengetahui secara langsung berjalan dari mana Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : AA-9047-YK dan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK sebelum peristiwa laka lantas tersebut namun menurut keterangan dari warga sekitar yang ada di TKP menjelaskan kepada saya untuk Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up No. Pol : AA-9047-YK berjalan dari arah Kudus ke Pati atau dari arah barat ke timur sedangkan untuk Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK berjalan dari arah pati ke Kudus atau dari arah timur ke Barat.

- Bahwa keadaan Cuaca pada saat peristiwa laka lantas tersebut adalah gerimis, pada sore hari, Jalan datar lurus, aspal baik, dan sekitar TKP sebelah selatan terdapat toko Ban Perkasa Jaya dan yang sebelah utara jalan terdapat toko ban istana ban

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa SUYONO BIN YASIR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian laka lantas tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 01 Mei 2023 Jam 15.05 Wib di Jl. Kudus-Pati Turut Ds. Tengegeles Kec. Mejobo Kab. Kudus.

- Bahwa yang terlibat laka lantas tersebut seingat saya adalah Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK yang saya kemudikan dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK.

- Bahwa awalnya saya tidak kenal dengan pengendara Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK dan baru mengetahui setelah peristiwa laka lantas dan pengendara Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK bernama GALIH, yang beralamat Di Desa Mlatinorowito Gang 2 Kec. Kota Kab.



Kudus, dan antara saya dengan saudara GALIH tidak ada hubungan keluarga/family.

- Bahwa yang saya ingat saat itu saya mengemudikan Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK berjalan dari arah barat ke timur melintas di Jl. Kudus-Pati Turut Ds. Tenggeles Kec. Mejobo Kab. Kudus dan saya saat itu menyalip KBM tidak dikenal yang berjalan searah di depan saya namun dari arah berlawanan yaitu dari arah Timur ke barat ada Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK, dan karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan hingga menyebabkan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK beserta pengendaranya terjatuh, setelah itu saya meminta tolong kepada pengendara lain yang melintas di jalan dan warga sekitar untuk menolong korban yang terjatuh dan tidak lama kemudian ada petugas dari unit laka lantas yang datang dan langsung menolong korban dan dilarikan ke rumah Sakit Mardirahayu Kudus.

- Bahwa ketika saya menyalip KBM yang tidak saya kenal setahu saya yang dari arah berlawanan sudah dalam keadaan sepi namun tiba-tiba ada Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK dari arah depan saya sehingga karena jarak sudah terlalu dekat akhirnya terjadi tabrakan

- Bahwa saya sempat mengerem Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK yang saya kemudikan dan saat itu saya sempat panik namun karena jaraknya sudah terlalu dekat sehingga terjadi tabrakan tersebut.

- Bahwa ketika saya mengemudikan Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK dan menyalip KBM yang berjalan searah di depan saya, pada saat itu saya sudah melintasi garis marka yang ada ditengah jalan dan saya sudah memasuki jalur yang berlawanan yang dari arah timur ke barat.

- Bahwa sket gambar TKP yang ditunjukkan kepada saya sudah sesuai dengan kejadian laka lantas yang saya alami.

- Bahwa keadaan Cuaca habis hujan dan jalan basah dan tidak lama kemudian hujan deras lagi, pada sore hari, Jalan datar lurus, aspal baik, pada TKP sebelah selatan dan utara jalan terdapat toko istana ban.

- Bahwa pada saat itu saya perjalanan dari Jepara sehabis mengantar pernikahan teman saya kemudian saya bermaksud akan pulang ke Pati dan melintas di Jl. Kudus-Pati Turut Ds. Tenggeles Kec. Mejobo Kab. Kudus hingga akhirnya terlibat laka lantas tersebut.

- Bahwa saya dalam mengemudikan Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK tersebut telah dilengkapi STNK, dan juga SIM A.



- Bahwa saya dalam mengemudikan Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK tersebut dengan kecepatan berapa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa saya tidak terpengaruh minuman beralkohol melainkan saya masih dalam keadaan sadar dan saya masih ingat secara jelas peristiwa laka lantas tersebut.
- Bahwa ketika saya menyalip KBM tidak dikenal tersebut saya sudah memasuki marka tengah dan saya posisi sudah di Jalur yang dari arah Timur ke barat.
- Bahwa titik bentur laka lantas antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK tersebut sama-sama dari depan untuk Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK mengenai bumper depan tengah sedangkan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK juga mengenai depan.
- Bahwa untuk titik jatuhnya Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK berada di sebelah selatan jalan dari jalur arah timur ke barat dan untuk pengendaranya berdekatan dengan jatuhnya Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK.
- Bahwa akibat laka lantas tersebut untuk pengendara Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK pada saat masih di TKP dalam keadaan posisi korban miring agak tengkurap dan sudah tidak sadarkan diri dan saya menunggu didekat korban dan setelah ada petugas dari kepolisian selanjutnya korban di larikan kerumah Sakit Mardirahayu Kudus dan dilakukan perawatan namun akhirnya meninggal Dunia.
- Bahwa setelah saya mengetahui pengendara Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK meninggal dunia saat itu saya menyesal dan saya sempat menangis yang selanjutnya saya menyuruh keluarga saya untuk datang dan membesuk kerumah Sakit dan juga ikut bertakziah.
- Bahwa dalam mengemudikan Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK tersebut saya sendirian dan tidak ada orang lain yang menumpanginya.
- Bahwa benar rekaman CCTV tersebut merupakan rekaman CCTV peristiwa laka lantas yang saya alami selaku pengemudi Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK.
- Bahwa benar 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK dan 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK yang terlibat laka lantas dimaksud.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut dari pihak terdakwa sudah beritikad baik untuk mengganti motor milik korban dengan motor baru.
- Bahwa selain telah mengganti motor korban dengan motor Scoopy baru, pihak terdakwa juga telah memberikan uang kerohiman kepada keluar korban.
- Bahwa sudah ada perdamaian tertulis antara keluarga korban dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK beserta STNK No. 15988429.C, An. ALVIAN VELAMAJID, Alamat Kemiri Rt.08/03 Simbarejo Selomerto Wonosobo, No ka MHKP3CA1JFK085574, No sin DFG1844 tahun pembuatan 2015, warna putih, isi silinder 1495 CC masa berlaku s/d 02-06-2025.
- ✓ 1 (satu) Lb Sim A No. 1436-7001-001484 berlaku s/d 27-01-2025.
- ✓ 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK, Beserta STNK No. 06683538. F, An. INTAN NOOR AFRIYANA, Alamat Ds. Mlatinorowito Gg 2 Rt. 02/01 Kota Kudus, No. Ka MH1JM0118NK682731, No Sin JM01E1681410, tahun pembuatan 2022, warna biru cream, isi silinder 110 CC, berlaku s/d 08-11-2027.
- ✓ 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV kecelakaan lalu lintas pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 jam 15.05 wib di jl. Kudus-Pati trt Ds. Tenggeles Kec. Mejobo. Kab. Kudus antara KBM Daihatsu Grand Max Pick Up No Pol AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol K-3559-YK.

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas, Penuntut Umum juga telah membacakan visum et repertum

- visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU No. 412/DIR/SKM/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dokter Instalasi Gawat Darurat dr. Victor Kurniawan Chandra S, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal satu Mei dua ribu dua puluh tiga pukul lima belas lebih tiga puluh dua menit waktu Indonesia barat, di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban/ pasien dengan nomer rekam medis 481296, nama: GALIH ROMANDHAN PUTRA, Umur 32 Tahun, Alamat Ds. Mlati Norowito Gg.2

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.02/Rw.01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, dengan hasil pemeriksaan pasien kondisi tidak sadar, bagian wajah : pelipis kiri terdapat luka robek tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma satu centimeter, pada kaki, tungkai kiri: pada paha kiri bawah bagian dalam terdapat luka robekan empat centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, **dengan kesimpulan:** Luka pada pasien di akibatkan karena trauma tumpul, setelah dilakukan perawatan pasien meninggal dunia.

- Berdasarkan surat kematian nomor: 000000353/MPA1/SKK/V/2023 yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU Tanggal 1 Mei 2023 menerangkan bahwa **Galih Romadhon Putra** alamat Jalan/ Gang Mlati Norowito Rt/ Rw 02/01 Kelurahan/ Desa Mlati Norowito Kota/ Kabupaten Kudus, Nomor Rekam Medis 481296, **yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia** pada 01/05/2023 pukul 16.00 wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa SUYONO BIN YASIR sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK warna putih perjalanan dari Jepara ke Pati sehabis mengantar pernikahan temannya, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 15.05 Wib pada saat berjalan dari arah barat ke timur melintas di Jl. Kudus-Pati Turut Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, terdakwa dengan kecepatan yang tidak dapat diingat lagi menyalip KBM tidak dikenal yang berjalan searah di depan terdakwa dengan melintas melewati marka jalan tengah dan memasuki jalur yang berlawanan dari arah timur ke barat,
- Bahwa pada saat menyalip tersebut dari arah berlawanan yaitu dari arah timur ke barat melintas di depan terdakwa 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream yang dikendarai korban Galih Romadhon Putra, kemudian terdakwa berusaha mengerem kendaraanya,
- Bahwa karena panik serta jarak sudah terlalu dekat kemudian terjadi tabrakan antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK warna putih yang dikendarai terdakwa dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream yang menyebabkan korban Galih Romadhon Putra terjatuh miring agak tengkurap dan sudah tidak sadarkan diri.
- Bahwa titik bentur kecelakaan lalu lintas antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK warna putih yang dikendarai terdakwa dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream yang dikendarai korban Galih Romadhon Putra tersebut sama-sama dari depan, dan untuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK warna putih mengenai bumper depan tengah, sedangkan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream juga mengenai depan,

➢ bahwa sedangkan untuk titik jatuhnya Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream berada di sebelah selatan jalan dari jalur arah timur ke barat dan posisi korban Galih Romadhon Putra jatuh berdekatan dengan jatuhnya Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream tersebut, sedangkan Key poin titik tabrak dengan posisi jalan berada di jalur jalan sebelah selatan dari arah timur ke barat.

➢ Bahwa keadaan cuaca dan kondisi jalan serta penerangan jalan di lokasi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Cuaca habis hujan dan jalan basah dan tidak lama kemudian hujan deras lagi, pada sore hari, Jalan datar lurus, aspal baik, pada lokasi sebelah selatan dan utara jalan terdapat toko istana ban.

➢ Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut membuat korban GALIH ROMANDHAN PUTRA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang
2. unsur Unsur telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
3. yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada Subjek hukum pelaku delik yang mampu bertanggungjawab, yaitu berupa orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili, yang identitasnya sebagaimana tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini merupakan unsur pasal dari undang-undang atau peraturan hukum pidana yang berfungsi untuk memastikan kebenaran jati diri atau identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan tindak pidana atau tidak, akan dinilai setelah dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 1(satu) orang laki-laki ke muka persidangan yang dihadirkan sebagai terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama SUYONO BiN YASIR dan di persidangan identitas yang tercantum di dalam Surat Dakwaan tersebut dibenarkan oleh SUYONO BiN YASIR sebagai identitas dirinya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUYONO BiN YASIR mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dan tidak ada ditemukan hal-hal yang menandakan bahwa terdakwa mengalami gangguan akal-pikirannya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa SUYONO BiN YASIR sendirian dengan mengendarai 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK warna putih perjalanan dari Jepara ke Pati sehabis mengantar pernikahan temannya, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekira jam 15.05 Wib pada saat berjalan dari arah barat ke timur melintas di Jl. Kudus-Pati Turut Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, terdakwa dengan kecepatan yang tidak dapat diingat lagi menyalip KBM tidak dikenal yang berjalan searah di depan terdakwa dengan melintas melewati marka jalan tengah dan memasuki jalur yang berlawanan dari arah timur ke barat, namun pada saat menyalip tersebut dari arah berlawanan yaitu dari arah timur ke barat melintas di depan terdakwa 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream yang dikendarai korban Galih Romadhon Putra, kemudian terdakwa berusaha mengerem kendaraanya, karena panik serta jarak sudah terlalu dekat kemudian terjadi tabrakan antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds



warna putih yang dikendarai terdakwa dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream yang menyebabkan korban Galih Romadhon Putra terjatuh miring agak tengkurap dan sudah tidak sadarkan diri.

- Bahwa titik bentur kecelakaan lalu lintas antara Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK warna putih yang dikendarai terdakwa dengan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream yang dikendarai korban Galih Romadhon Putra tersebut sama-sama dari depan, dan untuk Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK warna putih mengenai bumper depan tengah, sedangkan Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream juga mengenai depan, sedangkan untuk titik jatuhnya Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream berada di sebelah selatan jalan dari jalur arah timur ke barat dan posisi korban Galih Romadhon Putra jatuh berdekatan dengan jatuhnya Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK warna biru cream tersebut, sedangkan Keypoint titik tabrak dengan posisi jalan berada di jalur jalan sebelah selatan dari arah timur ke barat.

- Bahwa keadaan cuaca dan kondisi jalan serta penerangan jalan di lokasi pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Cuaca habis hujan dan jalan basah dan tidak lama kemudian hujan deras lagi, pada sore hari, Jalan datar lurus, aspal baik, pada lokasi sebelah selatan dan utara jalan terdapat toko istana ban.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut keyakinan Majelis Hakim unsur "Telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" telah terpenuhi.

Ad. 3 Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU No. 412/DIR/SKM/V/2023 tanggal 05 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dokter Instalasi Gawat Darurat dr. Victor Kurniawan Chandra S, menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal satu Mei dua ribu dua puluh tiga pukul lima belas lebih tiga puluh dua menit waktu Indonesia barat, di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus, telah melakukan pemeriksaan dan perawatan terhadap korban/ pasien dengan nomer rekam medis 481296, nama: GALIH ROMANDHAN PUTRA, Umur 32 Tahun, Alamat Ds. Mlati Norowito Gg.2 Rt.02/Rw.01 Kecamatan Kota

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus, dengan hasil pemeriksaan pasien kondisi tidak sadar, bagian wajah : pelipis kiri terdapat luka robek tiga centimeter kali satu centimeter kali nol koma satu centimeter, pada kaki, tungkai kiri: pada paha kiri bawah bagian dalam terdapat luka robekan empat centimeter kali tiga centimeter kali dua centimeter, dengan kesimpulan: Luka pada pasien di akibatkan karena trauma tumpul, setelah dilakukan perawatan pasien meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan surat kematian nomor: 000000353/MPA1/SKK/V/2023 yang dikeluarkan oleh RS MARDI RAHAYU Tanggal 1 Mei 2023 menerangkan bahwa Galih Romadhon Putra alamat Jalan/ Gang Mlati Norowito Rt/ Rw 02/01 Kelurahan/ Desa Mlati Norowito Kota/ Kabupaten Kudus, Nomor Rekam Medis 481296, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia pada 01/05/2023 pukul 16.00 wib.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana sehingga terhadap perbuatan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK beserta STNK No. 15988429.C, An. ALVIAN VELAMAJID, Alamat Kemiri Rt.08/03 Simbarejo Selomerto Wonosobo, No ka MHKP3CA1JFK085574, No sin DFG1844 tahun pembuatan 2015, warna putih, isi silinder 1495 CC masa berlaku s/d 02-06-2025, 1 (satu) Lb Sim A No.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1436-7001-001484 berlaku s/d 27-01-2025, karena disita dari terdakwa maka sudah sepatutnya Dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK, Beserta STNK No. 06683538. F, An. INTAN NOOR AFRIYANA, Alamat Ds. Mlatinorowito Gg 2 Rt. 02/01 Kota Kudus, No. Ka MH1JM0118NK682731, No Sin JM01E1681410, tahun pembuatan 2022, warna biru cream, isi silinder 110 CC, berlaku s/d 08-11-2027, *Dikembalikan kepada* saksi ARIEF RACHMAN BUDIONO BIN NOOR RACHMAN, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV kecelakaan lalu lintas pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 jam 15.05 wib di jl. Kudus-Pati trt Ds. Tenggeles Kec. Mejobo. Kab. Kudus antara KBM Daihatsu Grand Max Pick Up No Pol AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol K-3559-YK, tetap Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban GALIH ROMANDHAN PUTRA meninggal dunia.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Pihak terdakwa sudah memberikan ganti kerugian berupa penggantian motor baru dan uang santunan kepada pihak keluarga korban.
- Pihak keluarga korban sudah mengiklaskan kematian korban.
- Telah terjadi kesepakatan perdamaian secara tertulis antara keluarga korban dengan pihak terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SUYONO BIN YASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUYONO BIN YASIR oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan** dan pidana denda sebesar Rp. **3.000.000,-(tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kbm Daihatsu Grand Max Pick Up : AA-9047-YK beserta STNK No. 15988429.C, An. ALVIAN VELAMAJID, Alamat Kemiri Rt.08/03 Simbarejo Selomerto Wonosobo, No ka MHKP3CA1JFK085574, No sin DFG1844 tahun pembuatan 2015, warna putih, isi silinder 1495 CC masa berlaku s/d 02-06-2025.

- 1 (satu) Lb Sim A No. 1436-7001-001484 berlaku s/d 27-01-2025.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) Unit Spm Honda Scoopy No Pol : K-3559-YK, Beserta STNK No. 06683538. F, An. INTAN NOOR AFRIYANA, Alamat Ds. Mlatinorowito Gg 2 Rt. 02/01 Kota Kudus, No. Ka MH1JM0118NK682731, No Sin JM01E1681410, tahun pembuatan 2022, warna biru cream, isi silinder 110 CC, berlaku s/d 08-11-2027.

Dikembalikan kepada saksi ARIEF RACHMAN BUDIONO BIN NOOR RACHMAN.

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman video CCTV kecelakaan lalu lintas pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 jam 15.05 wib di jl. Kudus-Pati trt Ds. Tengeeles Kec. Mejobo. Kab. Kudus antara KBM Daihatsu Grand Max Pick Up No Pol AA-9047-YK dengan Spm Honda Scoopy No Pol K-3559-YK.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewantoro, S.H., M.H., Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TB. ROKY SYAHLENDRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Kharis Rohman Hakim S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewantoro, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TB. ROKY SYAHLENDRA, S.H.